



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto.
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 November 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Mojo RT 002 RW 001 Ds. Mojo Kec. Mojo Kab. Kediri
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan" dalam surat dakwaan PDM-57/KDIRI/Enz.2/08/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Pil Doubel L.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Note 5 Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Ungkus Rokok Surya semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa HELMI CAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022, di Dusun Mojo Rt.002 Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun Mojo Rt.002 Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L kepada Sdr.HERU (Dpo);
- Bahwa kemudian Petugas Polrs Kediri Kota saksi NAN RIO dn saksi DANIEL CRISTIAWAN dan saksi AGUSTIYAN C Polres Kediri Kota melakukan penggeledahan dirumah terdakwa HELMI BAKTIAR RIZKY Bin HARIANTO di Dusun Mojo Rt. 002 Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kab.Kediri menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan Pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD dalam keadaan retak);
- Bhwa barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan oleh Petugas Polres Kediri Kota tersebut adalah milik terdakwa yang didapat atau dibeli dari Sdr. DAFA als DAPOKK yang merupakan teman nongkrong, transaksi berada dirumah mbak/nenek terdakwa di Desa Mejono, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 1 ½ box atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya setelah Pil Dobel L laku terjual ;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L dari DAFA als DAPOKK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib disebuah Pos Kamling Dusun Barat Rt. 002 Rw 01 Desa Keniten,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri terdakwa menjual Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir kepada Sdr.HERU (Dpo) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa mengkonsumsi sendiri Pil Dobel L selama seminggu sebanyak 2 (dua) samai 4 (empat) butir setiap hari, kemudian sisa Pil Dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir disimpan terdakwa dalam bungkus rokok surya dan telah disita oleh Petugas Polres Kediri Kota pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L mendapatkan keuntungan per box nya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki izin dari yang berwenang .
- Bahwa selanjutnya Barang bukti Pil Dobel L atas nama Terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya : Barang bukti No. 09996/2022/NOF dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya : Baang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Cristiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tangkap di rumahnya di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB yaitu penyitaan barang bukti yaitu pil dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan pil dobel L yang di taruh di kamar, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak) tersebut dalam keadaan dibawa atau dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari hasil interogasi Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto bahwasanya pil dobel L miliknya tersebut di dapat dari sdr DAFA alias DAPOKK (DPO), untuk berapa kali belinya Terdakwa menyatakan sudah berjalan 3 bulanan ini dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 2 ½ box/250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga per-box /100 butir pil dobel L yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan keterangan dari sdr. Heru Santoso Bin Sugito yang tleah kami tangkap sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di tempat kerjanya (sebagai kuli bangunan) di Café Jaguar Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang setelah kami melakukan penggeledahan kami menemukan pil dobel L yang di bawa di saku hoodie/jaket yang di akainya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) butir pil dobel L, bahwasanya pil dobel L milik sdr. Heru Santoso bin Sugito tersebut di dapat dari Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kami bergerak dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB di rumahnya di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang setelah kami melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut, kami menemukan pil dobel L yang disimpan dalam bungkus rokok Surya yang ditaruh di kamarnya yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir pil dobel L dalam kemasan plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak), yang selanjutnya Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto berikut barang bukti yang ada kami amankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto tersebut dengan Nan Rio dan sdr. Agustiyan Candik P.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto, memang di pergunakan untuk di jualnya kembali, yang mana dari 2 ½ box/250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L yang terakhir kali di dapatkan dari sdr. DAFA alias DAPOKK tersebut telah di jual di antaranya kepada sdr. Heru Santoso Bin Sugito pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang tempat transaksinya di sebuah poskamling Dusun Baran RT001 RW014 Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir yang telah kami lakukan penyitaan tersebut;
- Bahwa pil dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir pil dobel L dalam kemasan plastic klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak), tersebut di akui memang milik Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait pada saat menawarkan untuk menyimpan, memiliki dan menguasai pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Agustiyan Candik P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tangkap di rumahnya di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB yaitu penyitaan barang bukti yaitu pil dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan pil dobel L yang di taruh di kamar, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak) tersebut dalam keadaan dibawa atau dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari hasil interogasi Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto bahwasanya pil dobel L miliknya tersebut di dapat dari sdr DAFA alias DAPOKK (DPO), untuk berapa kali belinya Terdakwa menyatakan sudah berjalan 3 bulanan ini dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 2 ½ box/250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga per-box /100 butir pil dobel L yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan keterangan dari sdr. Heru Santoso Bin Sugito yang telah kami tangkap sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di tempat kerjanya (sebagai kuli bangunan) di Café Jaguar Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang setelah kami melakukan penggeledahan kami menemukan pil dobel L yang di bawa di saku hoodie/jaket yang di akainya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) butir pil dobel L, bahwasanya pil dobel L milik sdr. Heru Santoso bin Sugito tersebut di dapat dari Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kami bergerak dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB di rumahnya di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang setelah kami melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut, kami menemukan pil dobel L yang disimpan dalam bungkus rokok Surya yang ditaruh di kamarnya yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir pil dobel L dalam kemasan plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak), yang selanjutnya Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto berikut barang bukti yang ada kami amankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto, memang di pergunakan untuk di jualnya kembali, yang mana dari 2 ½ box/250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L yang terakhir kali di dapatkan dari sdr. DAFA alias DAPOKK tersebut telah di jual di antaranya kepada sdr. Heru Santoso Bin Sugito pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang tempat transaksinya di sebuah poskamling Dusun Baran RT001 RW014 Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir yang telah kami lakukan penyitaan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak), tersebut di akui memang milik Terdakwa Helmi Bakhtiar Rizky Bin Harianto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait pada saat menawarkan untuk menyimpan, memiliki dan menguasai pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saya di Dusun Mojo RT002 RW001 Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang waktu itu saya sedang ngopi di teras rumah saya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat saya ditangkap yaitu Pil dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak);
- Bahwa barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD retak) tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari sdr. Dafa alias Dapokk yang merupakan teman nongkrong, untuk alamat rumah tempat tinggalnya di Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang transaksinya langsung ketemuan berdua saja dengan sdr. Dafa alias Dapokk tersebut, yang transaksinya pil dobel L di antar oleh Dafa alias Dapokk sendiri kepada saya, bertempat di rumah mbah(nenek) saya di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut baru 3 bulanan ini dari sdr. Dafa alias Dapokk;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tersebut terdakwa beli sekira hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang transaksinya pil dobel L diantar oleh sdr. Dafa alias Dapokk sendiri kepada saya, bertempat di rumah nenek saya di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yaitu sebanyak 2 ½ box /250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga per-box/100 butir pil dobel L yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa sdr. Heru Santoso orang yang telah membeli pil dobel L dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut dengan sdr. Heru Santoso Bin Sugito dan sdr. Dafa alias Dapokk tersebut melalui WA (whatsapp), yang jual belinya secara langsung bertemu muka hanya berdua saja, baik antara saya dengan sdr. Heru ataupun saya dengan sdr. Dafa alias Dapokk, yang pembayarannya untuk sdr. Heru secara langsung tunai, sedang untuk dengan sdr. Dafa alias Dapokk pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual;
- Bahwa pil dobel L yang saudara beli dari sdr. Dafa alias Dapokk dari 2 ½ box/250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L yang saya dapatkan dari sdr. Dafa alias Dapokk tersebut telah saya jual ke sdr. Heru pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, yang tempat transaksinya di sebuah poskamling Dusun Baran RT001 RW014 Desa Keniten kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selama seminggu ini saya makan/konsumsi sendiri sekira 2-4 butir setiap harinya dan sisanya saya simpan dalam bungkus rokok surya tersebut yang telah disita petugas dan setelah di hitung bersama petugas jumlah pil dobel L yang masih saya miliki sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir;
- Bahwa keuntungan yang peroleh dari penjualan pil dobel L tersebut perbox/100 butir pil dobel L yang laku terjual, saya mendapat keuntungan sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saya dapatkan dari selisih harga jual dan beli dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait pada saat menawarkan untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang saudara lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, telah memiliki dan memberikan pil dobel L tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Pil Doubel L.
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Note 5 Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Ungkus Rokok Surya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HELMI CAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun Mojo Rt.002 Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L kepada Sdr.HERU (Dpo);
- Bahwa Petugas Polrs Kediri Kota telah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa HELMI BAKTIAR RIZKY Bin HARIANTO di Dusun Mojo Rt. 002 Rw.001 , Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kab.Kediri dan menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan Pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD dalam keadaan retak);
- Bahwa barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan oleh Petugas Polres Kediri Kota tersebut adalah milik terdakwa yang didapat atau dibeli dari Sdr. DAFA als DAPOKK, terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 1 ½ box atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya setelah Pil Dobel L laku terjual ;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L dari DAFA als DAPOKK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib disebuah Pos Kamling Dusun Barat Rt. 002 Rw 01 Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri terdakwa menjual Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir kepada Sdr.HERU (Dpo) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa mengknsumsi sendiri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Dobel L selama seminggu sebanyak 2 (dua) samai 4 (empat) butir setiap hari, kemudian sisa Pil Dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir disimpan terdakwa dalam bungkus rokok surya dan telah disita oleh Petugas Polres Kediri Kota pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L mendapatkan keuntungan per box nya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki izin dari yang berwenang .
- Bahwa Barang bukti Pil Dobel L atas nama Terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya : Barang bukti No. 09996/2022/NOF dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya : Baang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang.*
2. *Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi stndart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang menunjuk pada setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara individua atau korporasi, bahwa yang dimaksud

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur setiap orang adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subyek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya yang dilakukannya, telah cakap secara hukum (cukup umur) serta tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang dilakukannya, jadi setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa HELMI CABHTIAR RIZKY Bin HARIANTO.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap Orang, telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi stndart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa HELMI CAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun Mojo Rt.002 Rw.001, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L kepada Sdr.HERU (Dpo) dan Petugas Polrs Kediri Kota telah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa HELMI BAKTIAR RIZKY Bin HARIANTO di Dusun Mojo Rt. 002 Rw.001 , Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kab.Kediri dan menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya untuk menyimpan Pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 warna hitam (LCD dalam keadaan retak), barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan oleh Petugas Polres Kediri Kota tersebut adalah milik terdakwa yang didapat atau dibeli dari Sdr. DAFA als DAPOKK, terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 1 ½ box atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya setelah Pil Dobel L laku terjual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib disebuah Pos Kamling Dusun Barat Rt. 002 Rw 01 Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri terdakwa menjual Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir kepada Sdr.HERU (Dpo) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa mengknsumsi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Pil Dobel L selama seminggu sebanyak 2 (dua) samai 4 (empat) butir setiap hari, kemudian sisa Pil Dobel L sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir disimpan terdakwa dalam bungkus rokok surya dan telah disita oleh Petugas Polres Kediri Kota pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L mendapatkan keuntungan per box nya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki izin dari yang berwenang.;

Menimbang, bahwa sebagaimana setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya : Barang bukti No. 09996/2022/NOF dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya : Baang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi stndart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, telah terbukti.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan terhadap terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pokok penjara, Undang-Undang ini mengatur juga hukuman denda, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pula hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Pil Doubel L, 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Note 5 Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Ungkus Rokok Surya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi stndart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI BAKHTIAR RIZKY Bin HARIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Pil Double L.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Note 5 Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Surya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M. H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdr